



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ASLI

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah terhadap Permohonan Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : *TERMOHON*

No. *106* /PHPU.BUP-*XXIII* /2025.

Hari : *Pabu*

Tanggal: *22 Januari 2025*

Jam : *00 : 15 WIB*

Dengan hormat, bersama ini kami :

Nama : Abdurrahim Lesnussa

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

Alamat :

No. Telepon/Selular :

Email :

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/PY.2.1-SU/8101/2025 tanggal 13 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.E. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.0364)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufriane, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)

27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban **Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah** dalam perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Ibrahim Ruhunussa dan drg. Liliane Aitonam, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.

Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan

2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
 - c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan

memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.

g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022** Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan**.

4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Lembaga yang berwenang untuk menangani permasalahan Pemilihan

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141

5.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

4. *alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya**

pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam perkara ini, faktanya Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan** berupa penggantian pejabat **di lingkungan Kabupaten Maluku Tengah** dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. (halaman 7).
 - b. Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), adanya keterlibatan Apartur Sipil Negara (ASN), (halaman 5 sampai dengan halaman 8).
10. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi dimana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan

ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
 - b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 138 mengatur bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
 - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
11. Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi dimana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu, sesuai dengan Pasal 135A UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 135A mengatur bahwa Bawaslu Provinsi menerima laporan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

12. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (**Perbawaslu 9/2024**). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :
- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21).
13. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

14. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya.
15. Bahwa seandainya pendapat Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 135A UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon. Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.”**
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU Pemilihan;
2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Lampiran Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI adalah sebanyak 431.308 (empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan) jiwa. (Vide Bukti T-5)
3. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 431.308 (empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
(Vide **Bukti T-1**)

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Mirati Dewaningsih, S.T. dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360	15.76%
2.	Ibrahim Ruhunussa dan drg. Liliane Aitonam	50.149	26.03%
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si., Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192	28.12%
4.	Zulkarnain Awat Amir, S.P., M.A.P., dan Mario Lawalata, S.T.	57.988	30.09%
Jumlah Suara Sah		192.689	100%
Selisih Suara		7.839	4.1%
Ambang Batas 1.5%		2.890 suara	

5. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 adalah 192.689 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1.5\% \times 192.689$ (jumlah suara sah) = **2.890** (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh) suara;
6. Bahwa Perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Ibrahim Ruhunussa dan drg. Liliane Aitonam) adalah 50.149 (lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Zulkarnain Awat Amir, S.P., M.A.P., dan Mario Lawalata, S.T.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 57.988 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah

7.839 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara atau sebesar 4,1% (empat koma satu Persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau hampir lebih dari 3 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon;

7. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi **sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.**
8. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Kabupaten tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil

Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

9. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**
10. Bahwa begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.16]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- [3.17]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

17. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menjadi Rujukan Pemohon

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak suara dalam keadaan terbuka; • Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali.
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan DPT bermasalah; • Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung.
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas.
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat.
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana.
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya politik uang; • Adanya intimidasi.
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi; - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif; - Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan; - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender".

9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye; • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek.
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan massif.
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

18. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;

19. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan 3 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
- a. Pelanggaran Administrasi Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan berupa penggantian pejabat di lingkungan Kabupaten Maluku Tengah dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. (halaman 7)
 - b. Adanya dugaan pelanggaran keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04; dan
 - c. Adanya dugaan Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

Model C. PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia.

20. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 135A UU Pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 138 s/d Pasal 141 UU Pemilihan, dimana terhadap permasalahan ini Pemohon tidak melaporkan kepada Bawaslu dan dapat dipastikan Termohon tidak menerima laporan dari Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024.** Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR.

1. Bahwa pada Petitum Pemohon poin 2, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 pukul 18.10 WIT, akan tetapi Pemohon juga meminta (pada Petitum Pemohon poin 3) Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan dari mana hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon bersumber, atas hal tersebut tuntutan Pemohon adalah tuntutan yang tidak jelas sebab bagaimana mungkin pada satu sisi Pemohon menuntut Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah disisi lainnya Pemohon menuntut sebagai Paslon dengan peraihan suara terbanyak. Petitum seperti ini adalah petitum yang tidak jelas karena saling bertentangan sehingga sudah selayaknya jika Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. Bahwa dalam petitum poin 2 Pemohon menuntut pembatalan SK Penetapan Hasil namun Pemohon juga menuntut agar perolehan suaranya bertambah dengan menggunakan SK yang sudah dibatalkan. Petitum Pemohon seperti ini adalah petitum yang tidak jelas karena bagaimana mungkin SK yang sudah dibatalkan kemudian hidup Kembali dengan perolehan suara yang baru;
3. Bahwa dalam Petitum angka 3 dengan Petitum angka 4 terdapat inkonsistensi. Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon namun juga meminta PSU. Petitum angka 4 bukanlah alternatif dari Petitum angka 3 karena tidak ada kata "atau". Petitum angka 3 dan 4 bertentangan karena tidak mungkin menetapkan hasil perolehan suara yang sebelum PSU dilakukan;
4. Bahwa pada Petitum Pemohon poin 4, Pemohon menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah akan tetapi dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga petitum demikian merupakan petitum yang kabur atau tidak jelas (*obscuur*);

5. Dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait adanya keterlibatan beberapa Aparatus Sipil Negara (ASN) yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;
6. Bahwa dalam positanya pada Poin III tentang Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa ambang batas pada Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar 2%, ketentuan mengenai ambang batas 2% diatur dalam berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang mana ketentuan tersebut berlaku jika jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, akan tetapi pada bagian selanjutnya Pemohon mendalilkan jumlah penduduk pada Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 440.848 jiwa, dalil ini berbeda dengan data jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah berjumlah 431.308 jiwa sehingga dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah salah dan keliru. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, ambang batas untuk kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 250.000 sampai 500.000 jiwa memiliki ambang batas 1,5%, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah salah sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur;
7. Bahwa dalam positanya pada Pokok Permohonan poin 2 halaman 5, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan hasil perolehan suara tersebut bersumber dari mana dan bagaimana Pemohon dapat memperoleh hasil atau menghitung hasil perolehan yang benar. Pemohon hanya menyebutkan bahwa perolehan suaranya seharusnya menjadi 54.222 Suara (Tabel 2B) dari semula 50.149 suara (Tabel 1B). Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana saja Termohon melakukan

kesalahan penghitungan perolehan suara, berapa perolehan suara Pemohon dan berapa perolehan suara Pihak Terkait, siapa yang melakukan kesalahan dan keberatan yang sudah dilakukan oleh saksi Pemohon di TPS tersebut. Begitu pula, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota;

8. Bahwa dalam Tabel 1A dan 2B Posita Pemohon menuntut perolehan suaranya berubah semua 50.149 suara menjadi 54.222 suara atau **bertambah 4.073 suara**, sedangkan pihak terkait berkurang dari semula 57.988 suara menjadi 53.915 suara atau **berkurang 4.073 suara**. Dalam Positanya, Pemohon tidak menjelaskan dari TPS mana saja dan Kecamatan mana saja Perolehan Suara Pemohon bertambah serta Perolehan Suara Pihak Terkait berkurang. Dalil Pemohon seperti ini adalah dalil yang tidak jelas (*obscur*);
9. Bahwa Petitum Pemohon yang menuntut Perolehan suaranya berubah dari semula 50.149 menjadi 54.222 dan perolehan suara Pihak Terkait dari semula 57.988 menjadi 53.915 tidak berkesesuaian dengan Posita Pemohon yang tidak menguraikan darimana perubahan perolehan suara Pemohon yang bertambah dan Perubahan Perolehan Suara Pihak Terkait yang berkurang sebanyak 4.073;
10. Bahwa dalam positanya pada Pokok Permohonan poin 5 halaman 7, menyatakan bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah, yakni pada:
 - 1) Kecamatan Salahutu;
 - 2) Kecamatan Tehoru;
 - 3) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 - 4) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
 - 5) Kecamatan Banda;
 - 6) **Kecamatan Kepulauan Banda;**
 - 7) Sekretaris Kecamatan Banda;

8) Sekretaris **Kecamatan Kepulauan Banda.**

Untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan terbukti perolehan suara yang tinggi diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 di wilayah Kecamatan yang baru dilakukan penggantian tersebut, dalil Pemohon tersebut kabur sebab **tidak ada pemungutan suara di Kecamatan Kepulauan Banda.** Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Maluku Tengah tersebar 18 (delapan belas) kecamatan (Vide Bukti T-6), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Amahai;
- 2) Kecamatan Teon Nila Serua;
- 3) Kecamatan Seram Utara;
- 4) Kecamatan Banda;
- 5) Kecamatan Tehoru;
- 6) Kecamatan Saparua;
- 7) Kecamatan Pulau Haruku;
- 8) Kecamatan Salahutu;
- 9) Kecamatan Leihutu;
- 10) Kecamatan Nusa Laut;
- 11) Kecamatan Kota Masohi;
- 12) Kecamatan Seram Utara Barat;
- 13) Kecamatan Teluk Elpaputih;
- 14) Kecamatan Leihutu Barat;
- 15) Kecamatan Telutih;
- 16) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
- 17) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
- 18) Kecamatan Saparua Timur.

Atas hal tersebut sudah sangat jelas jika posita pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur*);

11. Bahwa dalam positanya pada Pokok Permohonan poin 12 halaman 9, pemohon menyatakan pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih, akan tetapi dalam Tabel tersebut jumlah Kecamatan ada sebanyak 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Leihitu, Kecamatan Amahai, Kecamatan Telutih, Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Tehoru, atas hal tersebut sudah sangat jelas jika posita pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur*);
12. Bahwa dalam positanya pada Pokok Permohonan poin 12 halaman 9, pemohon menjelaskan jumlah TPS pada Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai adalah sebanyak 10 (sepuluh) TPS, akan tetapi dalam Petitum poin 4 halaman 11, pemohon menjelaskan jumlah TPS pada Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai adalah sebanyak 1 (satu) TPS, berikut Termohon uraikan dalam Tabel:

Tabel 4

Tabel Pemohon dalam Posita angka 12 halaman 9

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1	Hitumesing	Leihitu	11	46
2	Sepa	Amahai	5	151
3	Soahuku	Amahai	2	14
4	Tehua	Telutih	2	79
5	Wolu	Telutih	3	25
6	Laimu	Telutih	1	2
7	Haya	Tehoru	1	63
8	Tulehu	Salahutu	1	5
9	Mamala	Leihitu	2	8
10	Tamilouw	Amahai	10	30

	29	423
--	----	-----

Tabel 5

Tabel Pemohon dalam Petitum angka 4 halaman 10-11

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1	Hitumesing	Leihitu	11	46
2		Amahai	5	151
3	Soahuku	Amahai	2	14
4	Tehua	Telutih	2	79
5	Wolu	Telutih	3	25
6	Laimu	Telutih	1	2
7	Haya	Tehoru	1	63
8	Tulehu	Salahutu	1	5
9	Mamala	Leihitu	2	8
10	Tamilouw	Amahai	1	30
			29	423

Dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat

Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dimulai pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024. Pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan secara aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;

4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Fomulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-6**), Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 138/PL.02.6-BA/8101/2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 6
MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Mirati Dewaningsih, S.T. dan Dr. Daniel Wendy Nirahua, S.H., M.H.	30.360
2.	Ibrahim Ruhunussa dan drg. Liliane Aitonam	50.149
3.	Dr. Andi Munaswir, M.Si., Apt dan Tina Welma Tetelepta, S.H., M.H.	54.192
4.	Zulkarnain Awat Amir, S.P., M.A.P., dan Mario Lawalata, S.T.	57.988
	Jumlah	192.689
	Jumlah DPT	304.278
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	192.454
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	764
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	2.220
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	195.438

Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	312.222
Jumlah Surat Suara yang digunakan	195.438
Jumlah Surat Suara yang rusak	90
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	116.694
Jumlah Suara Sah	192.689
Jumlah Suara Tidak Sah	2.749
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	195.438

III. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon berkaitan adanya dua versi penghitungan hasil suara menurut versi Termohon (pada dalil Pokok Permohonan angka 1 Tabel 1B) dan versi Pemohon (pada dalil Pokok Permohonan angka 1 Tabel 2B) adalah merupakan rekaan dan asumsi belaka dari Pemohon. Pemohon hanya mereka-reka dan mengasumsikan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat kualitatif kemudian hasilnya dipaksakan untuk dikuantifikasikan sehingga muncul angka-angka versi Pemohon, padahal dasar pembuktian dalil-dalil yang bersifat kualitatif harus dibuktikan dengan alat bukti yang bersifat kualitatif pula, sedangkan dalil-dalil yang bersifat kuantitatif harus dibuktikan dengan alat bukti yang bersifat kuantitatif yaitu berkaitan perolehan suara masing-masing pasangan calon didasarkan dengan formulir resmi yang dikeluarkan penyelenggara pemilu seperti Formulir Model C KWK-KPU dan lampiran dan lain sebagainya.
6. Bahwa berdasarkan tabel 1B dan 2B pada Posita Pemohon Poin 2, Pemohon mendalilkan suaranya berubah dari semula 50.149 menjadi 54.222 dan perolehan suara Pihak Terkait dari semula 57.988 menjadi 53.915, namun Pemohon tidak menguraikan darimana perubahan perolehan suara Pemohon yang bertambah 4.073 suara dan Perubahan Perolehan Suara Pihak Terkait yang berkurang sebanyak 4.073 suara. Pemohon mendalilkan alasan terjadinya perubahan suara tersebut terjadi karena adanya dugaan-dugaan keterlibatan Pj.Bupati, ASN, Guru, dan Pergantian Camat, yang sama sekali tidak ada

kaitannya dengan tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah;

7. Dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan adanya kesalahan dalam proses Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon yang menyebabkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 4.073 suara;
8. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 6, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Menurut Pemohon, terdapat Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04 yang telah di rencanakan sejak awal melalui pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit pada bulan Mei 2024, Dimana Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si sebagai Dewan Pembina;
 - 2) Menurut Pemohon, terdapat Keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009 sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 terlihat dengan adanya video Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang Sekolah untuk memberitahukan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan agar memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor urut 4;
 - 3) Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tengah secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dengan Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan juga hadir di posko pemenangan;

- 4) Keterlibatan Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang memerintahkan kepada pegawai Puskesmas Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Masita J. Pary NIP. 19821008200012 untuk mengumpulkan daftar hadir dukungan dari semua ASN Puskesmas Letwaru agar mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4;
- 5) Keterlibatan Guru Aparatur Negeri Sipil (ASN) Sekolah Dasar 147 Maluku Tengah secara aktif memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, hal tersebut terlihat dengan di undangya Staf dan Dewan Guru untuk hadir pada kegiatan kampanye Paslon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan faktanya Staf dan Dewan Guru hadir memenuhi undangan tersebut;
- 6) Keterlibatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah secara aktif menginstruksikan melalui pesan *WhatsApp* kepada Para Guru untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04;
- 7) Keterlibatan Guru ASN SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah yang meneruskan pesan *WhatsApp* yang isinya memberikan intruksi kepada Kepala-Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta beserta Dewan Guru untuk hadir mengikuti orasi pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4.
- 8) Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 4 dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU Pemilihan;
- 9) Adanya Penggantian 6 camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa,

S.Pi., M.Si., pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2024 (30 hari) sebelum pemungutan suara.

9. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon tersebut diatas dengan alasan penolakan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 6 mengenai Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 7, menyatakan bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah, yakni pada:
 - 1) Kecamatan Salahutu;
 - 2) Kecamatan Tehoru;
 - 3) Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 - 4) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
 - 5) Kecamatan Banda;
 - 6) Kecamatan Kepulauan Banda;
 - 7) Sekretaris Kecamatan Banda;
 - 8) Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda

Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud.

12. Bahwa khusus terkait Kecamatan Kepulauan Banda, Pemohon akan menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Kecamatan Kepulauan Banda adalah Kecamatan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2023 dan ditetapkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2/6/0045/OTDA, tertanggal 8 Januari 2024, dan kemudian baru diresmikan pada tanggal 24 Januari 2024;
- 2) Bahwa belum dapat dilakukan penyusunan DPHP, DPS, DPT, DPTb, Coklit, dan sinkronisasi DP4 dengan DPT di Kecamatan Kepulauan Banda oleh Termohon, karena belum dilakukan pemutakhiran data kependudukan;
- 3) Bahwa Termohon menerima DP4 dari KPU-RI melalui KPU-Provinsi Maluku, namun tidak terdapat data Kecamatan Kepulauan Banda, dengan demikian, tidak ada pemungutan suara yang dilakukan di Kecamatan Kepulauan Banda;
- 4) Bahwa penyelenggaraan Pemilihan di Kecamatan Kepulauan Banda masih bergabung dan masih menggunakan data kependudukan pada Kecamatan Banda;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya implikasi penggantian Sekretaris Camat di Kepulauan Banda terhadap perolehan suara Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

13. Bahwa jika dikaitkan dengan perolehan suara, pada faktanya justru perolehan suara Pemohon pada Kecamatan-Kecamatan yang dituduhkan memperoleh suara yang tinggi dibandingkan Pasangan Calon yang lain. Termohon uraikan perolehan suara di Kecamatan-Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-9**), yaitu sebagai berikut:

Tabel 7

Perolehan Suara di Kecamatan Salahutu

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Salahutu	4011	6155	6026	4792

Tabel 8

Perolehan Suara di Kecamatan Tehoru

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Tehoru	915	1388	2526	6358

Tabel 9

Perolehan Suara di Kecamatan Seram Utara Timur Seti

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Seram Utara Timur Seti	1442	2489	1963	2426

Tabel 10

Perolehan Suara di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Seram Utara Timur Kobi	1677	2073	1620	1663

Tabel 11
Perolehan Suara di Kecamatan Banda

Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
Banda	2205	1665	3189	3776

14. Bahwa dari 5 (lima) Kecamatan yang dituduhkan oleh Pemohon, justru perolehan suara milik Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2) mendapatkan perolehan suara tertinggi di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Salahutu, Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, sedangkan perolehan suara milik Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor urut 4) mendapatkan perolehan suara tertinggi di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Banda dan Kecamatan Tehoru. Berdasarkan fakta tersebut dalil Pemohon tidaklah berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan dalil yang tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan.
15. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani seluruh Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan-Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut di atas (Vide Bukti T-9);
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 7 mengenai penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa tanggal **28 Oktober 2024 (30 hari)** sebelum pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 7 mengenai keterlibatan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 semakin dikuatkan dengan adanya video Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si bersama-sama dengan 7 (enam) orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) antara lain Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota Masohi dan 1 Kontraktor melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 pada salah satu ruangan di Pandopo Kabupaten Maluku Tengah, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 8 mengenai Keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009 sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, dalil Pemohon tersebut tidak jelas sebab Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua merupakan Sekolah Swasta, selanjutnya, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten

Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

19. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tengah secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dengan Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan juga hadir di posko pemenangan, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;
20. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang memerintahkan kepada pegawai Puskesmas Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Masita J. Pary NIP. 19821008200012 untuk mengumpulkan daftar hadir dukungan dari semua ASN Puskesmas Letwaru agar mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;
21. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Guru Aparatur Negeri Sipil (ASN) Sekolah Dasar 147 Maluku Tengah secara aktif memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, hal tersebut terlihat dengan di undang nya Staf dan Dewan Guru untuk hadir pada kegiatan kampanye Paslon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan faktanya Staf dan Dewan Guru hadir memenuhi undangan, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan

oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

22. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah secara aktif menginstruksikan melalui pesan *WhatsApp* kepada Para Guru untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

23. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Guru ASN SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah yang meneruskan pesan *WhatsApp* yang isinya memberikan intruksi kepada Kepala-Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta beserta Dewan Guru untuk hadir mengikuti orasi pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomo Urut 4, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

24. Bahwa dalil Pemohon mengenai Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 4 dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU Pemilihan, mengenai hal ini Termohon tidak bisa

menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

25. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Penggantian 6 camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2024 (30 hari) sebelum pemungutan suara, mengenai hal ini Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud;

26. Bahwa Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati Maluku Tengah diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU Pemilihan, yaitu:

- (3) *Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:*
- a. *menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;*
 - b. *mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;*
 - c. *melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;*
 - d. *menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - e. *mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon.

27. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 s/d poin 11 mengenai Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah serta Panwas Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah diduga tidak independent dan netral, terkait hal tersebut Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah;

28. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 mengenai adanya pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih dalil Pemohon tersebut tidak jelas, kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap siapa Pemilih yang dimaksud telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia untuk memenangkan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, kemudian Pemohon juga tidak menyebutkan nama-nama orang yang sudah pindah dan orang yang sudah meninggal dunia, serta Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas lokasi-lokasi TPS dimana dilakukan pencoblosan lebih dari satu kali;

29. Bahwa Pemohon tidak jelas dan kabur dalam menyusun dalil Posita poin 12. Dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya kecurangan di 3 Kecamatan, namun anehnya pada tabel yang dibuat Pemohon, jumlah kecamatan yang dipermasalahkan adalah sebanyak 5 Kecamatan yakni Kecamatan Leihitu, Kecamatan Amahai, Kecamatan Telutih, Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Tehoru. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara jumlah TPS yang didalilkan pada

Posita Pemohon yaitu sebanyak 29 TPS, namun dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon berjumlah 38 TPS ;

30. Bahwa pada 5 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada Poin 12, tidak ada Rekomendasi baik dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yaitu adanya Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia;
31. Bahwa jika dikaitkan dengan jumlah perolehan suara di 5 Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, **pada faktanya justru perolehan suara milik Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2) mendapatkan perolehan suara tertinggi pertama dengan perolehan 28.253 suara**, disusul oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 27.582 suara, posisi ketiga Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 23.009 suara dan yang terakhir Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 11.404 suara.

Tabel 12
Perolehan Suara di Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon
berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon			
		No.Urut 1	No.Urut 2	No.Urut 3	No.Urut 4
1	Amahai	2634	4376	9750	7696
2	Tehoru	915	1388	2526	6358
3	Salahutu	4011	6155	6026	4792
4	Leihutu	2968	14954	3319	5074
5	Telutih	876	1380	1388	3662
Jumlah		11.404	28.253	23.009	27.582

32. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar sebab secara keseluruhan **perolehan suara milik**

Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2) pada 5 Kecamatan yang dipersoalkan pada faktanya mendapatkan perolehan suara tertinggi. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan dalil yang tidak terbukti signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan. Sehingga tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif pada 5 Kecamatan yang dituduhkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada, tidak benar, tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon dimaksud haruslah ditolak atau dikesampingkan.

33. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 mengenai Panwas dan KPPS Desa Tehoru tidak independen dan netral dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dimana terlihat Panwas dan KPPS berkumpul dan melakukan foto bersama dengan Wakil Bupati Paslon Nomor 4, bahwa atas peristiwa tersebut patut diduga bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru juga secara aktif dalam upaya pemenangan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 04, terkait hal tersebut Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon karena bukan termasuk Tugas dan Wewenang Termohon;

34. Bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 di Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyampaikan di hadapan sidang bahwa Pemohon kesulitan mengakses Hasil Rekapitulasi dan SK Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon di tingkat Kabupaten. Dalam hal ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Maluku Tengah jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dihadiri oleh Seluruh saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, dan PPK (vide bukti T-8);

- b. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Maluku Tengah jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati disiarkan secara langsung di *channel* Youtube dan Facebook KPU Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Bahwa saksi Pemohon telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Model D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Maluku Tengah (vide Bukti-T-11);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024:

“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

35. Berdasarkan ketentuan di atas, tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon pada sidang tertanggal 14 Januari 2025 di Mahkamah Konstitusi tidaklah berdasar karena pada faktanya Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Maluku Tengah jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon, Bawaslu, dan PPK serta dilakukan secara terbuka dan transparan.

36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	MIRATI DEWANINGSIH, S.T, dan Dr. DANIEL WENDY NIRAHUA, S.H., M.H.	30.360 Suara
2.	IBRAHIM RUHUNUSSA dan Drg. LILIANE AITONAM	50.149 Suara
3.	Dr. ANDI MUNASWIR, M.Si., Apt dan TINA WELMA TETELEPTA, S.H., M.H.	54.192 Suara
4.	ZULKARNAIN AWAT AMIR, S.P., M.A.P dan MARIO LAWALATA, S.T	57.988 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H



Arif Effendi S.H.



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Syamsuddin Slawat P., S.H.




Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.



Dedy Mulyana S.H., M.H.



Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.



Lismayanti, S.H., M.H., CMC.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.E.



Bagia Nugraha, S.H.




Febi Hari Oktavianto, S.H.



Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.



Putera A. Fauzi, S.H.



Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H.



Bobby Yudistira, S.H.



Martinus Harianto Situmorang, S.H.



Galih Abadi, S.H.



Gatra Setya El Yanda, S.H.




Arie Achmad, S.H.




Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.




Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.




Zidna Sabrina, S.H.



Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



Amara Roona Zahira, S.H.



Nurfadillah Aprilyani, S.H.



Romario Hotma Siagian, S.H.



Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.



Mutiara Putri Adelia, S.H.